

**PERATURAN KEPALA DESA JAGABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA
JAGABAYA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA
SERTA PENGELOLAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**



**DESA JAGABAYA
KECAMATAN PANAWANGAN
KABUPATEN CIAMIS**



KEPALA DESA JAGABAYA
KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN KEPALA DESA JAGABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA JAGABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA
SERTA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Desa Jagabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jagabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jagabaya, menyatakan Sekretariat Desa terdiri dari 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan perencanaan serta urusan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Kepala Desa Jagabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa serta Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa, perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jagabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jagabaya.
16. Peraturan Kepala Desa Jagabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa serta Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JAGABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA JAGABAYA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA SERTA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi :

Pasal 6

- (1) Urusan perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam mengkoordinasikan urusan perencanaan.
- (3) Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi tahapan dan administrasi perencanaan pembangunan desa;
 - b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program;
 - d. penyusunan laporan;
 - e. pengelola buku rencana kerja pembangunan desa;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dihapus.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan Pasal 6A selengkapnya berbunyi :


Pasal 6A

- (1) Urusan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam mengkoordinasikan urusan perencanaan dan urusan keuangan.
- (3) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan dan penyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. pengurusan administrasi keuangan;
 - c. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - d. pengurusan verifikasi administrasi keuangan;
 - e. pengurusan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - f. pengelola Buku rencana anggaran biaya dan buku kas pembantu kegiatan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jagabaya.



Diundangkan di Jagabaya
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DESA JAGABAYA,


SYARIP RUHIMAT

BERITA DESA JAGABAYA TAHUN 2019 NOMOR 1